



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan H.M. Sarbini Nomor 99 Kabupaten Kebumen, Kodepos 54316, Telepon (0287) 381128,

Faksimile (0287) 382821, Laman www.dpupr.kebumenkab.go.id,

Pos-el dpupr.kebumenkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 600.4.23.1 / 2361 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PELAKSANA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kebumen telah ditetapkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.12.1/547 tanggal 3 Maret 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 500.12.1/547 tanggal 3 Maret 2024 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d. mengumpulkan dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi Instansi;
- e. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen informasi publik; dan
- f. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang:

- a. meminta dokumen informasi publik dari petugas pelayanan informasi di Badan Publik;
- b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
- c. menugaskan petugas pelayanan informasi Perangkat Daerah menyiapkan dokumen untuk membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu informasi publik dikecualikan atau permintaan informasi publik ditolak

KEEMPAT Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam penyelesaian sengketa;

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kebumen

Pada Tanggal 4 Oktober 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan

Penataan Ruang Kabupaten Kebumen




Jonir Hernawan

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
Nomor 600.4.23.1 / 767/ 2024
Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola
Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kabupaten Kebumen

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN


NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PPID PELAKSANA
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Atasan PPID Pelaksana
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
3.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	Kepala Bidang Bina Marga	Koordinator
	a. Subkoordinator Bangunan Gedung	Anggota
	b. Subkoordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Anggota
	c. Subkoordinator Perencanaan dan SDA	Anggota
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	
	Kepala Bidang Cipta Karya	Koordinator
	a. Subkoordinator Penatan Ruang Ahli Muda	Anggota
	b. Subkoordinator Jalan	Anggota
	c. Subkoordinator Bangunan Air Bersih	Anggota
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	
	Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan	Koordinator
	a. Subkoordinator Perencanaan Cipta Karya dan Bina Konstruksi	Anggota
	b. Subkoordinator Pemeliharaan Jembatan	Anggota
	c. Subkoordinator Perencanaan	Anggota
	d. Subkoordinator Perencanaan dan SDA	Anggota

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Kebumen



Lampiran II
 Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 Dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen
 Nomor 600.4.23.1 /767/ 2024
 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola
 Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada
 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
 Ruang Kabupaten Kebumen

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUIING
 KABUPATEN KEBUMEN



Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
 Penataan Ruang Kabupaten Kebumen

 Loni Hernawan